



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA**

PUTUSAN

NOMOR : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : Mahlil
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Blang Glong, 16-08-1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang (Sekretaris PAN) Pidie Jaya
Alamat : Gampong Mns. Blang Glong Kec.Bandar Baru

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Adv. Drh. Mustari Mukhtar, SH.,MH. Alamat Jalan. Lingkar Nomor 10 Cot Teungoh Kabupaten Pidie berdasarkan surat kuasa khusus.

MELAPORKAN,

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnya disebut sebagai terlapor I.

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulim Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnya disebut sebagai terlapor II.

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnya disebut sebagai terlapor III.

Dengan laporan tertanggal 01 Maret 2024 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor: 002/LP/PL/KAB/01.22 /III/2024.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.
Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor dalam laporannya tentang dugaan administratif pemilihan umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Waktu dan Peristiwa Laporan Meureudu

Pada hari Kamis pagi tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib telah dilaksanakan kegiatan sidang pleno terbuka rekapitulasi suara hasil pemilihan umum tahun 2024 di Aula Mideun Meurah Setia oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan didampingi oleh Panitia Pengawas Kecamatan Kecamatan Meureudu serta para saksi dari perwakilan partai politik.

Kegiatan rekapitulasi berjalan selama 4 (empat) hari, yaitu dimulai pada hari kamis pagi tanggal 22 Februari 2024 dan selesai pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024.

Pada hari pertama dan kedua rekapitulasi dilakukan dengan mekanisme membuka kotak suara yang bersegel dan Panitia Pengawas Kecamatan merekap suara berdasarkan form C-Hasil (C-1 Plano) serta para saksi dari partai politik juga berpedoman pada Form C-Hasil Salinan yang di serahkan oleh KPPS kepada semua saksi partai politik di masing-masing TPS.

Sementara pada hari ketiga dan ke empat proses rekapitulasi tidak lagi dengan cara membuka form C-hasil (C-1 Plano) yang ada dalam kotak suara, namun rekapitulasi dilakukan dengan berpedoman kepada Form C-Hasil salinan yang dipegang oleh masing-masing saksi dari perwakilan partai politik yang merupakan hasil dari penghitungan suara dari setiap TPS yang ada di wilayah Kecamatan Meureudu.

Sebagaimana yang kami sebutkan pada poin 2 di atas bahwa pada hari minggu tanggal 25 february 2024 sekitar pukul 12.42 WIB proses rekapitulasi

telah selesai dilaksanakan, namun para saksi dari partai politik tidak memperoleh salinan hasil rekapan suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan, selain dari itu Panitia Pemilihan Kecamatan juga tidak memberikan waktu kepada para saksi untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi suara.

Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan kepada para saksi bahwa Rekapitulasi suara hasil pemilu akan diserahkan pada hari pelaksanaan sidang pleno hasil.

Sidang pleno hasil rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 baru dilaksanakan tiga hari setelah proses rekapitulasi selesai, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024.

Pada sidang rapat pleno hasil, Kami sebagai saksi Partai Politik Partai Amanat Nasional menemukan adanya penggelembungan suara pada salah satu Partai Politik. Sementara ini kami menduga adanya unsur kesengajaan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, sehingga terjadinya perbedaan jumlah hasil rekapitulasi suara partai tersebut berbeda jauh dengan jumlah hasil rekapitulasi Form C-hasil (C-1 Plano) dari rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2024.

Oleh karena itu kami sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional menyatakan menolak untuk menanda tangani hasil rapat pleno rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 februari 2024.

Karena kejadian tersebut diatas, Kami sebagai Saksi Partai Amanat Nasional untuk Kecamatan Meureudu, telah meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dapat mengisi form kajadian khusus (Keberatan Saksi), namun Panitia Pemilihan Kecamatan berdalih kepada kami bahwa form tersebut diatas baru dapat dibuat dan ditanda tangani keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 jam 02.00 WIB, kemudian setelah kami mendatangi sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, ternyata pihak Panitia Pengawas Kecamatan tidak berada di tempat dan tidak dapat pula dihubungi via telepon.

b. Waktu dan Peristiwa Laporan Ulim

Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 22 Februari 2024 pagi sekitar jam 10.00 Wib dilaksanakan pula kegiatan sidang pleno terbuka rekapitulasi suara hasil pemilihan umum tahun 2024 di Aula Kantor Camat Kecamatan

Ulim Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang di dampingi pula dari Panitia Pengawas Kecamatan dan para saksi dari perwakilan partai politik.

Kegiatan rapat pleno rekapitulasi tersebut berjalan selama 3 (Tiga) hari, yang dimulai pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 hingga hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.

Untuk rekapitulasi hasil pemilihan umum ini, dimulai dari presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI dan DPRA dilaksanakan pada hari pertama dan kedua. Sedangkan untuk DPRK dilaksanakan pada hari ketiga yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 hingga selesai pada hari itu juga sekitar jam 18.30 wib.

Selanjutnya rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat DPRK hanya sekitar 13 gampong yang dibacakan dengan pedoman form C Hasil (C-1 Plano), sedangkan sekitar 17 gampong lagi tidak dibacakan berdasarkan form C-Hasil (C-1 Plano) namun langsung dibacakan jumlah perolehan suara keseluruhan dari masing - masing partai politik peserta pemilu.

Pada saat PPK tidak lagi membacakan rekapitulasi suara berdasarkan Form C-Hasil (C-1 Plano), Maka Panitia Pengawas Kecamatan melakukan sanggahan agar rekapitulasi tetap dibacakan dengan pedoman kepada form C-Hasil (C-1 Plano), namun pihak Panitia Pemilihan Kecamatan tidak merespon sanggahan dari Panitia Pengawas Kecamatan tersebut.

Ketika proses rapat pleno rekapitulasi selesai dan telah disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, Panitia Pemilihan Kecamatan menutup kegiatan rapat pleno rekapitulasi tanpa menyerahkan hasil salinan kepada para saksi, serta tidak memberikan waktu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi tersebut.

Saat itu pihak Panitia Pengawas Kecamatan memberi usulan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan agar pada saat sidang rapat pleno rekapitulasi hasil yang akan datang dapat dibacakan dengan cara terbuka seperti rapat pleno rekapitulasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024.

Kemudian Sidang Pleno Rekapitulasi Hasil baru dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wib dimulai dari Presiden dan wakil Presiden, DPD dan DPRA. Sedangkan untuk Pleno Rekapitulasi Hasil DPRK dilaksanakan jam 21.15 Wib setelah itu hasil rekapitulasi untuk DPR -RI dilakukan paling akhir.

Pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan menyerahkan rekapitulasi pleno hasil untuk DPRK, Kami sebagai saksi Partai Amanat Nasional menemukan

pengelembungan suara pada salah satu Partai Politik dengan jumlah yang besar, Sementara ini kami menduga adanya unsur kesengajaan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, sehingga terjadinya perbedaan jumlah hasil rekapitulasi suara partai tersebut berbeda jauh dengan jumlah hasil rekapitulasi Form C-Hasil (C-1 Plano) dari rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024.

Setelah mengetahui adanya pengelembungan suara tersebut, pada saat itu juga Panitia Pengawas Kecamatan meminta kepada pihak Panitia Pemilihan Kecamatan agar menyesuaikan jumlah keseluruhan suara berdasarkan form C-Hasil (C1 Plano) hasil rapat pleno rekapitulasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024.

Kami sebagai saksi Partai Amanat Nasional telah mempertanyakan kepada pihak Panitia Pemilihan Kecamatan kenapa dan bagaimana bisa terjadi pengelembungan suara pada salah satu partai politik, sementara hasil rapat pleno rekapitulasi dengan hasil disampaikan pada sidang rekapitulasi pleno hasil berbeda jauh.

Saat itu Pihak Panitia Pemilihan Kecamatan berdalih mungkin telah terjadi kesalahan input, dan kami akan memperbaiki kesalahan tersebut, dan kalau memang saksi merasa keberatan agar dapat menggugat ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten.

Sebagai saksi Partai Amat Nasional kami sangat keberatan serta tidak menanda tangani rekapitulasi pleno hasil karena tidak sesuai dengan data hasil rekapitulasi tanggal 22 february 2024, Ketika itu saksi telah meminta form kejadian khusus kepada Panitia Pemilihan Kecamatan yang disaksikan oleh pihak Panitia Pengawas Kecamatan namun Panitia Pemilihan Kecamatan menolak dengan arogan untuk memberikan form kejadian khusus keberatan saksi kepada kami sebagi saksi dari Partai Amanat Nasional.

Berdasarkan seluruh uraian kejadian dari Kecamatan Meureudu dan Ulim, kami dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Pidie Jaya menduga bahwa telah terjadi pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur tahapan rekapitulasi suara. Serta pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Ulim mempersulit untuk mendapatkan D-Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

Dengan ini kami menyatakan menolak hasil rapat pleno rekapitulasi hasil akhir dari Kecamatan Meureudu dan Ulim serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya dan meminta kepada Bawaslu untuk dapat menindak lanjuti dari laporan yang kami sampaikan ini.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

No	Dokumen	Kode Bukti
1	Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024	Bukti P-1
2	Video kejadian rekapitulasi dan penandatanganan hasil di PPK	Bukti P-2
3	Form C hasil salinan di wilayah Meureudu dan Ulim	Bukti P-3
4	Form Hasil Rekapitulasi di tingkat PPK Meureudu dan Ulim	Bukti P-4
5	Rekapitulasi Internal Partai (Sebagai data perbandingan)	Bukti P-5

3. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

a. Keterangan Saksi

Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD NOVAN**, Tempat/Tanggal Lahir Tijien Daboh /15-11-1985, alamat Jl. Gunung Merapi No. 14 Desa Suka Ramai, Kecamatan. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa Saksi menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim dalam hal pembacaan C-hasil yaitu pada Sebagian Gampong tidak menggunakan C-1 Pleno dipapan;
 - Bahwa pada sidang hasil, pihak Panitia Pemilihan Kecamatan tidak membagikan D- Hasil Kecamatan kepada saksi dan kepada Panwas sehingga saksi tidak bisa melakukan pencermatan D-Hasil tersebut;
 - Bahwa pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim pada malam hari menyodorkan kepada saksi D-hasil tanpa membagikan, kemudian langsung dipanggil saksi-saksi yang bersangkutan untuk TTD D-hasil;
 - Bahwa saksi Partai PAN sempat membaca D- hasil ketika disodorkan,

suara partai PAN tidak berkurang dan tidak bertambah, yang bertambah adalah partai PA dan yang berkurang adalah partai Golkar serta ada Sebagian partai yang lain dan saksi menduga ada kesengajaan dari pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim untuk menggelembungkan suara partai politik tertentu;

- Bahwa ketika saksi mengetahui ada terjadinya penggelembungan suara, saksi menanyakan kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim saudara Zahrul Fuadi terkait mengapa hal tersebut bisa terjadi dan jawabannya adalah kesalahan system, system input dari SIREKAP yang bermasalah jadi tidak bisa perbaiki Kembali karena sudah dikunci oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, dan jika saksi keberatan maka Panitia Pengawas Kecamatan Ulim memerintahkan kepada saksi untuk membuat surat keterangan dan menggugat ke Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya,
- Bahwa saksi telah meminta form kejadian khusus atau keberatan saksi, tetapi Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim tidak memberikan;
- Bahwa saksi meminta kepada Panitia Pengawas Kecamatan untuk dapat dimintakan surat form kejadian khusus atau keberatan saksi, pihak Panitia Pengawas Kecamatan juga beradu argumentasi karena sesuai dengan keputusan KPU 219 bahwasanya Ketika ada kejadian harus diselesaikan ditempat kalau memang tidak diselesaikan harus dikeluarkan form kejadian khusus tapi mereka pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim tidak mau memberikannya dan langsung keluar dari ruangan.

2. **REZA ZULFAN**, Tempat/Tanggal Lahir Meureudu /01-01-1990, alamat Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa telah terjadi pelanggaran ketika pembacaan rekapitulasi yaitu hari pertama masih ditempelkan C-Hasil namun pada hari kedua tidak lagi dibacakan berdasarkan C-Hasil namun berdasarkan C-Salinan;
- Bahwa setelah dibacakan semua C-Salinan, pihak saksi tidak diberikan informasi terkait kapan akan didapatkan hasil dari pleno tersebut yaitu D-Hasil Kecamatan Meuredu;
- Bahwa pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu mengatakan akan memberitahukan kepada saksi terkait jadwal bacaan hasil pleno

- dan penandatanganan D-Hasil melalui Whatsaap;
- Bahwa proses Rekapitulasi berlangsung selama 4 (empat) hari dimulai tanggal 22 s/d 25 Februari 2024;
 - Bahwa ketika proses penandatanganan D-Hasil saksi tidak diberikan kesempatan untuk mencermati ulang, dan saksi tidak bersedia untuk menandatangani sebelum melihat semua hasil termasuk partai-partai lain;
 - Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu menginstruksikan kepada saksi untuk melihat perolehan suara partai PAN saja, tidak diperkenankan untuk melihat suara dari partai lain;
 - Bahwa saksi berusaha untuk melihat D-Hasil tersebut kemudian menemukan pengeseran suara dan saksi tidak bersedia menandatangani sebelum D-hasil tersebut diperbaiki, atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan tidak merasa keberatan;
 - Bahwa saksi telah meminta Form keberatan/kejadian khusus kepada Panitia Pemilihan Kecamatan namun tidak diberikan;
 - Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan menjanjikan akan memberikan Form Keberatan/kejadian khusus pada keesokan harinya, pada keesokan harinya saksi mendatangi kantor sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan namun tidak ada orang disana;
 - Bahwa saksi langsung mendatangi kantor Panwaslu Kecamatan Meureudu untuk menanyakan terkait Panitia Pemilihan Kecamatan yang tidak memberikan Form keberatan/kejadian khusus;
 - Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan Kecamatan Meureudu telah menyurati ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu terkait dengan instruksi pemberian D- hasil;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk mencari keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim ke Kantor Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya, namun pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim mengatakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim sedang berada di Panteraja;
 - Bahwa sampai dengan Pleno di Kabupaten Pidie Jaya dimulai, saksi tidak menerima form keberatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu.

b. Keterangan Ahli

1. **MUKHTAR**, Tempat/Tanggal Lahir : Pidie/31-08-1986, alamat Gp. Jurong Pande, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie.

Ahli menerangkan bahwa beliau adalah ahli dalam hal kepemiluan, ahli sudah berpengalaman dalam kepemiluan dan sudah berkecimpung dalam pemilu sejak 2006 di pemilu pilkada sebagai Anggota PPS, 2009 sebagai cadangan masuk di Panitia Pemilihan Kecamatan, 2012 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Pilkada, selanjutnya di 2014 juga sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dan pada Tahun 2017 juga sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan, serta Jabatan terakhir Ahli adalah di tahun 2018 sampai 2023 sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie, bahwa dalam hal ini Ahli memiliki pengetahuan serta pengalaman terhadap pelaksanaan kepemiluan.

Dalam hal ini Ahli dibawah sumpah menerangkan :

- Sebagai kata pengantar Ahli menjelaskan bahwa demokrasi yang dianut sekarang yaitu demokrasi persatuan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga ada menjelaskan tentang pleno terbuka bisa disaksikan oleh umum. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan dalam angka 3 huruf c Panitia Pemilihan Kecamatan berkewajiban untuk menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- Bahwa Ahli menerangkan proses rekapitulasi penghitungan suara harus merujuk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum - PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum - Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Teknis rekapitulasi dijelaskan dalam PKPU 5 Tahun 2024 kemudian ada keputusan KPU nomor 219 tahun 2024. Dalam PKPU 5 Pasal 2 dijelaskan bahwa Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel,

Putusan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024

efektif, efisien; dan aksesibel. Mekanisme rekapitulasi sebelumnya dilakukan manual sekarang menggunakan aplikasi berbasis elektronik yaitu SIREKAP secara penuh walaupun SIREKAP alat bantu. Dalam hal di Kecamatan terdapat kondisi tidak ada jaringan internet, Panitia Pemilihan Kecamatan menyediakan computer/ laptop, LCD proyektor dan layer protector atau alat lain yang digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dalam hal data dalam formulir Model C-Hasil, model C-Hasil Salinan dan data dalam formulir Model D-hasil Kecamatan sudah sesuai serta tidak ada keberatan, maka Panitia Pemilihan Kecamatan dapat menetapkan hasil rekapitulasi di Kecamatan tersebut.

- Bahwa ahli menerangkan, rekapitulasi penghitungan suara tidak boleh berdasarkan kesepakatan (Voting) oleh peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara karena sudah diatur dengan sangat jelas dalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, bahkan jika memungkinkan dapat dilakukan live streaming (siaran Langsung);
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara (D-Hasil) harus dicocokkan dengan formulir C-Hasil Salinan;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan prosedur rekapitulasi penghitungan suara dapat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan suara ulang.

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

a. Jawaban Terlapor I (Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu)

Bahwa uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh pelapor, dengan ini terlapor I memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tanggal 21 Februari 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu Telah Menyampaikan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi

Putusan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Meureudu Untuk Pemilu 2024 Kepada Peserta Pemilu;

- Bahwa Pada Tanggal 22 Februari 2024, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Meureudu Untuk Pemilu 2024 Dibuka Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari Saksi Peserta Pemilu Dan Pengawas Pemilu Kecamatan Meureudu;
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Sebagaimana Dimaksud Pada Point 2 Di Buka Pada Pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Pada Hari Pertama Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu Telah Menyelesaikan Penghitungan Perolehan Suara PPWP, DPR, DPD DPRA Dan DPRK Untuk 3 Gampong Yang Terdiri Dari 10 TPS yaitu Gampong Manyang Cut (4 TPS), Gampong Manyang Lancok (3 TPS) dan Gampong Beurawang (3 TPS);
- Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pada Hari Pertama Selesai Dan Rapat di skors Pada Pukul 23:30 Wib;
- Bahwa Pada Hari Ke Dua Yaitu Hari Jum'at Tanggal 23 Februari 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Lanjutkan Dengan Menggunakan Dua Panel;
- Bahwa Atas Permintaan Saksi Yang Hadir, Meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Agar Melakukan Rekapitulasi Berdasarkan Formulir Model C- Hasil Salinan Dan Jika Ada Perselisihan Angka Dalam Formulir Model C-Hasil Salinan Yang Di miliki Oleh Saksi, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan. Maka Panitia Pengawas Kecamatan Membukakan Kotak Tersegel PPWP Yang Berisi Formulir Model C-Hasil Dan Mencocokkan Dengan Formulir Model C-Hasil Salinan Yang Dimiliki Oleh Saksi dan Pengawas Pemilu Kecamatan;
- Bahwa seluruh saksi dan Pengawas Pemilu Kecamatan tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara berlangsung;
- Bahwa Pada Hari Tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan dapat Menyelesaikan Penghitungan Perolehan Suara Untuk 8 Gampong Yang Terdiri Dari 20 TPS yaitu Gampong Blang Awe (3 TPS), Gampong Rungkom (1 TPS), Gampong Meunasah Lhok (3 TPS), Gampong Bunot (2 TPS), Gampong Geuleudah (1 TPS), Gampong Meuraksa (4 TPS), Gampong Teupin Peuraho (3 TPS), Gampong Rhieng Blang (3 TPS);

- Bahwa Pada Tanggal 24 Februari 2024 Panitia Pengawas Kecamatan, Atas Persetujuan Saksi Dan Panwaslu Kecamatan Menlanjutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk 12 Gampong Yang Terdiri Dari 25 TPS yaitu Gampong Mulieng (2 TPS), Gampong Rambong (3 TPS), Gampong Rumpuen (2 TPS), Gampong Dayah Tuha (2 TPS), Gampong Glumpang Tutong (1 TPS), Gampong Meunasah Kulam (2 TPS), Gampong Masjid Tuha (4 TPS), Gampong Kudrang (1 TPS), Gampong Rhieng Mancang (2 TPS), Gampong Rhieng Krueng (2 TPS), Gampong Dayah Timu (1 TPS), Gampong Meunasah Hagu (1 TPS) dan Gampong Kota Meureudu (2 TPS);
- Bahwa Pada tanggal 25 Februari 2024, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kecamatan Meureudu kembali di lanjutkan dan tentunya berdasarkan Persetujuan saksi dan Panwaslu Kecamatan Meureudu untuk 6 Gampong yang terdiri dari 13 TPS yaitu Gampong Meunasah Balek (4 TPS), Gampong Grong-grong (3 TPS), Gampong Lampoh Lada (1 TPS), Gampong Kuta Trieng (2 TPS), Gampong Pulo U (1 TPS) dan Gampong Pohroh (2 TPS);
- Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan membacakan hasil rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan meureudu di hadapan saksi yang hadir dan panwaslu Kecamatan Meureudu;
- Bahwa terkait pengelembungan suara sebagaimana dalil pelapor pada poin 8 (delapan) laporan pelapor ,adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebagai bukti bahwa tidak terjadinya pengelembungan suara, seluruh saksi tidak mengajukan keberatan terhadap rekepitulasi oleh terlapor yang membaca Formulir Model C-Hasil salinan kemudian dimasukkan kedalam formulir D-Hasil Kecamatan, kemudian seluruh saksi telah mendatangi formulir Model D Hasil Kecamatan. Dengan demikian maka formulir D-Hasil dari terlapor haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum serta memiliki legalitas karena telah ditanda tanganani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan dan saksi-saksi partai politik yang hadir;
- Bahwa selanjutnya Formulir Model D-Hasil Kecamatan Meureudu telah pula disahkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tanpa adanya keberatan dan tidak ada kejadian khusus dari seluruh saksi-saksi partai politik yang hadir dalam rapat pleno rakapitulasi hasil pemilu di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, termasuk

Putusan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024

Bawaslu Pidie Jaya juga tidak menyatakan keberatannya dan telah setuju dengan hasil suara sebagaimana perkara aquo.

- Bahwa berdasarkan dalil jawaban diatas Terlapor telah melaksanakan rapat pleno Terbuka dengan menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi dan telah sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dan keputusan Komisi pemilihan Umum nomor 219 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam pemilihan Umum dan telah membuktikan pelaksanaan rekapitulasi dilakukan secara transparan, jujur, adil dan professional sehingga laporan Pelapor terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor selayaknya dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim Adjudikasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

b. Jawaban Terlapor II (Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim)

Bahwa uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh pelapor, dengan ini terlapor II memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar telapor tidak menempelkan C-1 Plano saat rapat pleno ditingkat Panitia Pengawas Kecamatan, yang benar adalah terlapor telah menempelkan C-1 Plano sebagai data pembanding dengan salinan C-1 yang dibacakan oleh terlapor yang di mulai dari pagi jam 9.00 sampai dengan jam 4.10 (skor asar), setelah shalat asar pada sore hari saksi meminta kesepakatan bersama untuk hanya membuka C-1 Salinan untuk menyandingkan antara C-1 salinan punya saksi dan Salinan Panitia Pengawas Kecamatan dan Salinan Panitia Pemilihan Kecamatan dan tidak lagi meminta terlapor untuk menempelkan C-1 Plano dengan alasan untuk efektifitas dan evesiensi dan C-1 plano akan diminta dibuka apabila terjadi perbedaan hasil suara C-1 salinan yang dimiliki oleh saksi-saksi, dengan demikian atas persetujuan seluruh saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan maka C-1 plano tidak ditempelkan lagi kecuali ada perbedaan, namun sampai selesai dibacakan C-1 salinan yang kemudian dimasukkan kedalam D- Hasil oleh termohon ternyata tidak ada perbedaan sama sekali dan seluruh saksi tidak

mengajukan keberatan dan seluruhnya mendatangi hasil rekapitulasi dalam bentuk formulir D-Hasil Kecamatan;

- Bahwa Kemudian dari pihak Panitia Pengawas Kecamatan tidak pernah melakukan keberatan terhadap Keputusan kesepakatan Bersama saksi yang berpedoman kepada C-1 Salinan dengan tidak membuka lagi C-1 Plano kecuali apabila ada kronologis baru disandingkan dengan C-1 Plano;
- Bahwa benar pihak terlapor tidak memberikan hak untuk dokumentasi saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi, dikarenakan Panitia Pemilihan Kecamatan atau pihak terlapor akan menyerahkan D-1 Salinan kepada seluruh saksi-saksi, dan terlapor telah menempelkan hasil formulir D-Hasil ditempat pengumuman yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat, hal ini disebabkan karena dalam tata tertib rapat pleno, peserta rapat pleno dan saksi dilarang mendokumentasikan proses rekapitulasi yang dilakukan terlapor;
- bahwa Pada poin ke tujuh laporan terlapor yang menyebutkan usulan kepada terlapor agar membacakan hasil rekapitulasi oleh terlapor dalam rapat pleno adalah merupakan dalil atau pernyataan yang mengada- ngada dan tanpa dasar, dikarenakan pihak Panitia Pengawas Kecamatan tidak pernah memberikan usulan kepada terlapor karena sesungguhnya terlapor telah membacakan hasil rekapitulasi dihadapan saksi-saksi secara terbuka dan kemudian menyerahkan hasil akhir berupa Salinan D-Hasil kepada seluruh saksi-saksi partai politik dan kepada Panitia Pengawas Kecamatan, sehingga pernyataan terlapor yg demikian hasruslah dikesampingkan;
- Bahwa terkait dugaan pengelembungan suara sebagaimana dalil pelapor pada poin 9 (Sembilan) laporan pelapor, adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebagai bukti bahwa tidak terjadinya pengelembungan suara, seluruh saksi tidak mengajukan keberatan terhadap rekepitulasi oleh terlapor yang membaca C-1 salinan kemudian dimasukkan kedalam formulir D-HASIL, kemudian seluruh saksi telah mendatangi formulir hasil rekap Panitia Pemilihan Kecamatan termasuk Panitia Pengawas Kecamatan tidak pernah mengajukan keberatannya terhadap hasil, dengan demikian maka formulir D-Hasil dari terlapor haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum serta memiliki legalitas karena telah ditanda

tangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan dan saksi-saksi partai politik yang hadir;

- Bahwa selanjutnya hasil D-Hasil terlapor di Kecamatan Ulim telah pula disahkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tanpa adanya keberatan dan tidak ada kejadian khusus dari seluruh saksi-saksi partai politik yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, termasuk Bawaslu Pidie Jaya juga tidak menyatakan keberatannya dan telah setuju dengan hasil suara sebagaimana perkara aquo;
- Bahwa pernyataan pelapor pada poin 9 sampai dengan 15, terlapor tidak lagi menanggapi laporan pelapor pada poin 9-15, karena laporan sebagaimana tersebut pada poin dimaksud tidak memiliki relevansi dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi, oleh karenanya laporan tersebut haruslah ditolak, sedangkan dipoin ke 14 dapat terlapor sampaikan bahwa pernyataan pelapor yang menyatakan mempersulit untuk mendapatkan D-Hasil salinan adalah dalil yang mengada-ngada dan merupakan rekayasa atau kebohongan dari pelapor, karena seluruh Salinan D-Hasil telah di sampaikan kepada seluruh saksi-saksi dan ini merupakan kewajiban yang sudah ditunaikan oleh terlapor secara baik dan benar. (*Video bukti penyerahan D-Hasil salinan kepada saksi-saksi pelapor*);
- Bahwa selanjutnya terlapor telah melaksanakan dengan benar rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Ulim secara professional dan terbuka untuk umum dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan Kecamatan Ulim dan seluruh saksi-saksi yang hadir dalam rapat pleno tersebut telah membubuhkan tanda tangannya dalam formulir D-Hasil hasil Kecamatan Ulim. Dengan demikian maka rapat pleno yang dilakukan oleh terlapor telah memiliki kekuatan hukum memikat, dan telah pula memperoleh pengesahan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 2 Maret 2024 yang juga hasil rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya yang tertuang dalam formulir D- Kab/ Kota tidak ada yang keberatan dari seluruh saksi – saksi yang hadir termasuk dari Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, yang dibuktikan dengan tanda tangan oleh seluruh saksi- saksi partai politik Tingkat Kabupaten Pidie Jaya dan telah disahkan oleh Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dan Formulir keberatan dan kejadian khusus seluruhnya Nihil, oleh karenanya laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh pelapor dalam perkara ini haruslah ditolak.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.

c. Jawaban Terlapor III (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya)

Bahwa uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh pelapor, dengan ini terlapor II memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan terhitung tanggal 15 Februari sampai dengan 2 Maret 2024;
- Bahwa dalam hal terbatasnya sarana prasarana yang menyebabkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak dapat dilakukan

karena tidak adanya jaringan internet, Panitia Pengawas Kecamatan melaksanakan Rekapitulasi menggunakan formulir Model D-Hasil dalam format *Portable Document Format* (PDF) yang di dapat dari KPU, menggunakan Komputer/Laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan LCD proyektor atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;

- Bahwa terkait dan tata cara Rekapitulasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya telah menyurati Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan Surat Nomor 130/PL.01.8-SD/1118/2024 perihal Penyusunan jadwal Rekapitulasi di tingkat Kecamatan (bukti T.1 terlampir);
- Bahwa dalam proses rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pidie Jaya mulai tanggal tanggal 2 sampai dengan 3 Maret 2024 tidak ada cacatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi tingkat Kecamatan, baik pada Kecamatan Meureudu maupun pada Kecamatan Ulim terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 baik untuk Pemilih PPWP, DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK (bukti T.2 terlampir);
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil- adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR I

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

No	Dokumen	Kode Bukti
1	Form D-Hasil Kecamatan- DPRK	Bukti T-1
2	Form Model D-Kejadian Khusus	Bukti T-2
3	D- Tanda Terima-KPU	Bukti T-3
4	Daftar Hadir	Bukti T-4

Putusan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024

5	Foto Kegiatan	Bukti T-5
---	---------------	-----------

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR II

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

No	Dokumen	Kode Bukti
1	D- Hasil DPRK	Bukti T-1
2	D- Kejadian Khusus	Bukti T-2
3	D- Tanda Terima, Undangan, Daftar Mandat	Bukti T-3
4	Daftar Hadir Saksi	Bukti T-4
5	Foto Kegiatan Rekapitulasi	Bukti T-5

7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR III

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Terlapor III mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

No	Dokumen	Kode Bukti
1	Surat Pemberitahuan Penyusunan Jadwal Rekapitulasi Kecamatan dan Tata Cara Rekapitulasi	Bukti T-1
2	Form Model D-Kejadian Khusus Kecamatan Ulim	Bukti T-2
3	Form Model D-Kejadian Khusus Kecamatan Meureudu	Bukti T-3

8. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

a. Keterangan Saksi I

Bahwa untuk menguatkan terlapor, terlapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

MURDANI ARAUF Menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi hadir pada proses rekapitulasi di Kecamatan Ulim mulai dari awal hingga akhir penandatanganan D- hasil ;
- Bahwa terkait dengan saksi dari pelapor yang mengatakan ketika proses rekapitulasi tidak dibuka C-Plano itu menurut saksi tidak benar, yang benar adalah yang tidak dibuka setelah istirahat shalat Ashar hanya sekitar 6 (enam) desa karena permintaan saksi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim untuk dilakukan kesepakatan kecuali terdapat perselisihan di C-Hasil Panitia Pemilihan Kecamatan atau C-Hasil Saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan maka baru dibuka C-Rekap Pleno ;

- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Ulim untuk tidak lagi membuka C-Plano akan tetapi tidak sepenuhnya diterapkan seperti itu.

b. Keterangan Saksi II

Bahwa untuk menguatkan terlapor, terlapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

IBRAHIM Menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi tidak mengikuti secara utuh proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Ulim dikarenakan bergantian dengan temannya;
- Bahwa saksi membenarkan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim tidak membuka C-Plano;
- Bahwa saksi hanya memperhatikan hasil perolehan suara untuk partainya saja (Partai PKB) dan tidak peduli terhadap perolehan suara partai lain;
- Bahwa saksi menerangkan ada penambahan suara untuk Partai PKB sebanyak 20 suara di Gampong Pulo Lhok Ulim;
- Bahwa finalisasi hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara dilakukan di dalam ruang balai Desa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim tidak melakukan pencermatan sebelum penandatanganan D- Hasil.

c. Keterangan Saksi III

Bahwa untuk menguatkan terlapor, terlapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

M. JAFAR Menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa pada hari pertama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Meureudu ada di tempelkan C- Plano namun dihari kedua para saksi bersepakat untuk tidak membuka lagi C- Plano mengingat dihari pertama hanya selesai tiga Gampong saja yaitu Gampong Manyang Cut, Beurawang dan Manyang Lancok;
- Bahwa Para saksi dan Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu membuat kesepakatan di hari kedua dengan membacakan C- hasil saja tanpa ditemelkan C- Plano berdasarkan permintaan saksi;
- Bahwa Setelah selesai rekapitulasi, D- hasil diserahkan kepada saksi

setelah 3 hari kemudian.

d. Keterangan Saksi IV

Bahwa untuk menguatkan terlapor, terlapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

HAYATUN QUDUS Menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa pada hari pertama Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan C-Plano;
- Bahwa pada hari kedua dan seterusnya tidak membuka lagi C-Plano, tetapi hanya membaca C- hasil salinan;
- Bahwa terdapat kesepakatan dari saksi dan Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu terkait pembacaan C-Plano dengan menggunakan C- hasil salinan namun jika ada perselisihan metode yang digunakan kembali lagi dengan membuka C- Plano;
- Bahwa pada hari kedua terdapat ketidaksesuaian jumlah suara di Gampong Geuleudah antara C- salinan yang dipegang oleh saksi dan C- Hasil yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan kemudian dicocokkan dengan C- Plano;
- Bahwa saksi mendapatkan D- hasil setelah ada selang waktu selama 4 (empat) hari;
- Bahwa menurut keterangan saksi, selang waktu 4 (empat) hari tersebut digunakan untuk perbaikan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan konfirmasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu;
- Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu tidak melarang untuk mendokumentasi D- Hasil namun yang melarang adalah sesama saksi;
- Bahwa terdapat partai yang mengajukan keberatan yaitu Partai Amanat Nasional.

9. KESIMPULAN PELAPOR, TERLAPOR DAN PIHAK TERKAIT

a. Kesimpulan Pelapor

Pelapor melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan kesimpulan dalam perkara pelanggaran administratif pemilu Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 01.22/ III/2024 di Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pelapor tetap berpendapat atau berpegang teguh pada dalil-

dalil laporan yang Pelapor ajukan;

- Bahwa hal-hal yang telah terungkap di Persidangan dan telah diakui oleh Terlapor atau setidak-tidaknya tidak dibantah kebenarannya oleh Terlapor, maka mohon untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta adanya Pelanggaran Administratif pemilu dalam proses rekapitulasi perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim.

b. Kesimpulan Terlapor I (Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu)

Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu sebagai pihak terlapor dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu menyusun jadwal rekapitulasi tingkat Kecamatan dan tata cara Rekapitulasi dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan berdasarkan Formulir Model C-Hasil dan formulir C-Hasil Salinan pada tanggal 22 s.d 25 Februari 2024;
- Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan mulai tanggal 22 s.d 25 Maret 2024 tidak ada cacatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi;
- Bahwa Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu telah hadir pada sidang pemeriksaan dan telah menyampaikan jawaban Terlapor dan alat bukti kepada Majelis Sidang;
- Mohon Kepada Ketua Majelis Sidang Bawaslu Pidie Jaya Untuk Menerima, Memeriksa, Mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

c. Kesimpulan Terlapor II (Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim)

Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim sebagai pihak terlapor dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim telah melaksanakan semua Tahapan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dengan Proporsional, Luber Jurdil sesuai Dengan Azas Pemilu yang berlaku dan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta PKPU No. 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim telah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana mestinya;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim telah Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil ditingkat Kecamatan dengan menyangdingkan C-1 Salinan yang ada pada saksi- saksi Partai, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwas dan C-1 Plano di masing-masing TPS dan melakukan input data dalam aplikasi SIREKAP. Akan tetapi ada 6 Desa dengan 6 TPS pada saat Rekapitulasi DPRK, yang dimintai oleh saksi- saksi untuk tidak lagi membuka C.1 Plano dan hanya berpedoman pembacaan hasil pada C-1 salinan. Apabila ada menemukan kejanggalan terhadap perolehan suara maka berpedoman kembali pada C-1 Plano untuk mendapatkan kesesuaian atau kecocokan data. Dalam hal ini permintaan saksi-saksi tersebut disepakati oleh seluruh peserta Rapat Pleno. Adapun desa- desa tersebut adalah desa Blang Cari, Alue Keumiki, Meunasah Mesjid, Cot Seutui, Blang Rheue dan Lhok Gajah. Alasan permintaan saksi- saksi tersebut adalah untuk menghemat waktu mengingat ini adalah Nangroe Aceh Darussalam yang akan melaksanakan Ibadah shalat Tasbih di malam Nisfu Syakban;
- Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Ulim telah melakukan tahapan rekapitulasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam perundang-undangan dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan saksi- saksi partai dan Panitia Pengawas Kecamatan yang hadir pada saat proses Rekapitulasi sampai dengan Penyerahan hasil D-Kecamatan;
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Prolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Mulai Tanggal 22 s.d 24 Februari 2024 tidak ada catatan kejadian Khusus dan atau keberatan saksi tingkat

Kecamatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim menyatakan bahwa yang dilaporkan oleh pihak pelapor tentang
 - Setelah Ashar Panitia Pemilihan Kecamatan tidak lagi membuka C-1 Plano adalah keinginan Panitia Pengawas Kecamatan, itu tidaklah benar;
 - Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan mempersulit penyerahan D-hasil itu juga tidak benar adanya, bahkan saksi dari Pihak Pelapor juga mendapatkan D- Hasil tersebut seperti yang kami lampirkan pada Foto Dokumentasi Pada Alat Bukti;
 - Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan tidak membolehkan untuk mendokumentasi Proses Rekapitulasi itu juga tidak benar, karena semua saksi sempat mendokumentasikan hasil baik hasil sementara maupun hasil Final;
 - Panitia Pemilihan Kecamatan tidak memberikan D-Kejadian Khusus Kepada Saksi Pelapor itu juga tidak benar karena disaat proses rekapitulasi sampai dengan penyerahan hasil tidak ada saksi- saksi yang menyanggah. Akan Tetapi Kejadian Khusus itu dimintakan setelah proses berakhir. Dan surat rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan juga diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan setelah Proses Penyerahan D-Hasil selesai atau tertanggal 29 Februari 2024.
 - Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Ulim telah hadir pada sidang pemeriksaan dan telah menyampaikan jawaban terlapor dan alat bukti kepada Majelis Sidang;
- Mohon Kepada Ketua Majelis Sidang Bawaslu Pidie Jaya untuk dapat menolak seluruh laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

d. Kesimpulan Terlapor III (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Pidie Jaya

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sebagai pihak terlapor dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya telah menyurati Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan Surat Nomor 130/PL.01.8-SD/1118/2024 perihal Penyusunan jadwal Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, yang mana pada pokok surat dimaksud meminta kepada PPK agar menyusun jadwal rekapitulasi tingkat Kecamatan dan tata cara rekapitulasi berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024;
- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan pada tanggal 2 s.d 3 Maret 2024 bertempat di Ruang Sidang DPRK Pidie Jaya dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024;
- Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pidie Jaya mulai tanggal 2 s.d 3 Maret 2024 tidak ada cacatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi tingkat Kecamatan Meureudu dan Ulim terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa Terlapor Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya telah hadir pada sidang pemeriksaan dan telah menyampaikan jawaban Terlapor dan alat bukti kepada Majelis Sidang;
- Bahwa terlapor Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya telah mendengar keterangan saksi pelapor dan terlapor serta keterangan dari Panitia Pengawas Kecamatan Meureudu dan Ulim;

- Mohon kepada Ketua Majelis Sidang Panwaslih Pidie Jaya untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

10.KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- a. Kesimpulan Pihak Terkait (Panitia Pengawas Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya) berdasarkan hasil Pengawasan adalah sebagai berikut :
 1. Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 10:30 WIB Panwaslu Kecamatan Meureudu melakukan pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Meureudu Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Oproom Kantor Camat Kecamatan Meureudu;
 2. Acara ini dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kecamatan Meureudu, Muspika Kecamatan Meureudu, Saksi Parpol peserta pemilu dan Calon Perseorangan di Kecamatan Meureudu, Ketua PPS Desa Beurawang, desa Manyang Cut, desa Manyang Lancok dan Panitia Pengawas Kecamatan Kecamatan Meureudu;
 3. Acara dimulai dengan absensi/Registrasi peserta, pembukaan acara oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Kata sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dilanjutkan dengan acara inti yaitu Rapat Pleno Terbuka dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Meureudu. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan rapat pleno pembacaan C-1 Hasil, dimulai dari C-1 Hasil PPWP TPS 01 Desa Beurawang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Nazaruddin sampai dengan pukul 12.30 WiB. Rapat di skors selama 50 menit untuk break shalat Dzuhur, pukul 14.23 Wib rapat kembali dilanjutkan dimulai dari TPS 02 Desa Beurawang sampai dengan pukul 15.45 Wib;
 4. Setelah break solat asar selama 50 menit dilanjutkan lagi untuk desa Manyang Cut sampai dengan jam 18:30. Rapat Kembali diskors untuk solal magrib sampai dengan jam 20:38 Wib. Dilanjutkan dengan TPS 03 Manyang Cut sampai dengan jam 23:00 Wib. Pada hari jumat, 23 Februari 2024 rapat pleno kembali dilanjutkan pukul 09.50 Wib. Rapat pleno dibuat dalam 2 panel untuk mempercepat acara mengingat Kecamatan Meureudu memiliki 68 TPS;

5. Pada hari ini, para saksi setuju untuk membacakan C-1 hasil Salinan saja, jika memang terjadi perselisihan data, maka baru dilakukan pembukaan suara dan melihat C-Hasil oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Untuk Panel 1 Panitia Pemilihan Kecamatan membacakan C-1 Hasil Salinan untuk desa Rhieng Blang, Geuleudah dan Blang Awe. Sementara Panel 2 dilakukan pembacaan C-1 Hasil Salinan desa Teupin Peuraho dan Meuraksa. Rapat sempat diskors untuk melaksanakan solat Jumat. Untuk hari ini pleno berakhir sampai dengan Pukul 18:30 WIB;
6. Pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 rapat pleno dimulai pukul 09.45 wib. Tetap dilakukan dengan metode 2 panel. Untuk panel 1 dilakukan pembacaan C-Hasil Salinan untuk Desa Geulumpang Tutong, Dayah Tuha, Meunasah Kulam dan Mulieng. Sementara di panel 2 dilakukan pembacaan untuk desa Mesjid Tuha, Kudrang, Hagu, Dayah Timu, Rhieng Mancang. Rhieng Krueng dan Kota Meureudu. Pleno berakhir pukul 18:30 WIB;
7. Ada kejadian khusus di Panel 2 saat Panitia Pemilihan Kecamatan membacakan hasil dari suara Caleg Partai Aceh no urut 02 di TPS 01 desa Rhieng Krueng. Saksi dari Partai Aceh meminta suara Caleg no urut 02 sebanyak 33 suara dipindahkan ke caleg no urut 01 dari Partai yang masih tersisa;
8. Pada hari terakhir ini, Panitia Pemilihan Kecamatan hanya membacakan C-Hasil Salinan untuk PPWP, DPRA dan DPRK atas permintaan saksi yang hadir. Pleno berakhir pada jam 16:00. Untuk pembacaan rekapitulasi akhir, tidak dibacakan saat hari itu juga tetapi akan dikabari oleh Panitia Pemilihan Kecamatan kepada saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan;
9. Rabu, 28 Februari 2024 Panitia Pengawas Kecamatan dihubungi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu untuk menghadiri pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara pukul 20:00 WIB di Oproom Kecamatan Meureudu. Namun, acara baru dimulai tanggal 29 Februari pukul 00:30 WIB dikarenakan terkendala proses print menurut keterangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan saat itu tidak lagi membaca satu persatu hasil rekapiulasi, namun langsung meminta semua saksi yang hadir dari masing-

masing peserta pemilu untuk menandatangani form D-Hasil Kecamatan;

10. Terdapat 2 saksi dari partai Nasdem dan PAN yang keberatan akan hasil rekapitulasi. Mereka meminta surat keberatan saksi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan beralih Form D-Hasil belum sempat diprint, Sempat terjadi keributan oleh saksi Nasdem, karena tidak puas akan hasil tersebut. Namun, pihak keamanan dari kepolisian langsung menyelesaikan masalah yang terjadi saat itu juga. Form D-Hasil baru diserahkan ke Panitia Pengawas Kecamatan hari Jumat tanggal 1 Maret 2024.

b. Kesimpulan Pihak Terkait (Panitia Pengawas Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya) berdasarkan hasil Pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum maka Panitia Pengawas Kecamatan Ulim melakukan pengawasan melekat untuk memastikan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Ulim berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada hari Kamis, 22 Februari Tahun 2024 sckitar pukul 09:00 WIB, Zahrul Fuadi (Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim) membuka Acara rapat Pleno dan turut dihari oleh :
 - a. Samsul Bahri, S.TP (Camat Ulim);
 - b. IPTU Saiful Bahri (Kapolsek Ulim);
 - c. Serma Risdianto (Mewakili Danramil 22 Ulim);
 - d. Ketua & Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Ulim;
 - e. Saksi PPWP nomor Urut 02;
 - f. Saksi PPWP nomor Urut 03;
 - g. Para Saksi dari Partai Politik;
 - h. Para Saksi dari calon DPD.
3. Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Untuk PPWP, Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada kisaran pukul 11.00 Wib ketika berjalannya rapat pembacaan hasil perolehan suara di tiap TP Perdesa, saksi PPWP

02 dan saksi PPWP 03 sepakat mempersingkat pembacaan dan mempercayai kepada Panitia Pengawas Kecamatan dalam penginputan hasil perolehan suara dari tiap-tiap TPS di Kecamatan Ulim dalam aplikasi SIREKAP yang di operasikan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim. Kemudian Panitia Pengawas Kecamatan Ulim mengarahkan agar proses pembacaan/presentasi dari PPS tiap Desa untuk perolehan suara PPWP harus dbacakan secara lengkap dan diampilkan pada layar infocus saat penginputan dalam SIREKAP, namun Para Saksi tetap menginginkan agar Proses rekap perolehan suara dipersingkat dan mempercayakan ke Panitia Pemilihan Kecamatan;

4. Pleno Rekapitulasi hasil perhiungan Suara Untuk DPD-RI, Hampir sama seperti halnya saat rekapitulasi hasil perhitungan suara PPWP, PPK menyarankan kepada para saksi yang hadir untuk calon DPD-RI untuk mempersingkat waktu pembacaan/presentasi dari PPS tiap TPS per Desa dan selanjutnya Panitia Pengawas Kecamatan merekapnya dalam aplikasi SIREKAP di waktu yang berbeda, kemudian Panitia Pengawas Kecamatan tetap menyarankan kepada PPK agar PPS membaca hasil Perolehan suara Per TPS di setiap desa sesuai dengan hasil perolehan suara yang tertulis di C-HASIL. SALINAN yang mana kami telah menyiapkan Dokumen C-HASIL. Plano dan Reapan mandiri setiap Jenis Pemilihan untuk sebagai Bahan perbandingan;
5. Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Untuk DPR-RI, Untuk DPR-RI, pada pukul 15.00 WIB, Panitia Pemilihan Kecamatan mulai melakukan pengrekan dengan menggunakan metode pembacaan C-Hasil plano yang dibacakan dan dipresentasikan oleh Ketua PPS masing-masing Desa dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ikut mendampingi dan melakukan pengrekan perolehan suara masing-masing desa kedalam aplikasi SIREKAP. Ketika berjalannya proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, setelah dibacakan beberapa desa, Panitia Pemilihan Kecamatan Kembali meminta kepada para saksi masing-masing parpol untuk mempersingkat waktu sama halnya Ketika perekapan PPWP dan DPD-RI yaiu dengan cara hanya mempresentasikan C-Hasil Plano di depan para saksi dan menginput

hasil perolehan suara kedalam aplikasi SIREKAP di waktu yang berbeda, namun Panitia Pengawas Kecamatan Ulim tetap menyarankan agar Rekapitulasi hasil perolehan suara tetap dibacakan oleh PPS tiap-tiap TPS masing-masing desa sambil menginput ke aplikasi SIREKAP, akan tetapi para saksi tetap mempercayakan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam hal penginputan perolehan suara ke aplikasi oleh operator SIREKAP.

6. Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Untuk DPRA, Pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Sebelum dimulai rekapiulasi perhitungan suara DPRA, Panitia Pengawas Kecamatan Ulim mengingatkan agar pembacaan hasil rekapiulasi harus dibacakan oleh PPS masing-masing desa secara lengkap dan mengarahkan kepada para saksi untuk menyimak dan memperhatikan secara seksama serta menyarankan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan mengarahkan kepada PPS masing-masing desa agar membacakan C-Salinan. Pada saat pembacaan C-Salinan tersebut, Panitia Pengawas Kecamatan menemukan beberapa perolehan suara yang tidak sesuai dengan data C-hasil yang dipegang oleh Panitia Pengawas Kecamatan sehingga Panitia Pengawas Kecamatan menyarankan agar proses pembacaan, perhitungan dan penginputan perolehan suara berpedoman pada C-Hasil, bukan pada C-salinan;
7. Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan Suara untuk DPRK, Pada hari Sabtu, Tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, rapat rekapitulasi perhitungan suara DPRK mulai dibacakan oleh masing-masing PPS atas arahan Panitia Pemilihan Kecamatan dengan berpedoman pada C-Salinan dibacakan secara lengkap sebanyak 19 Desa dan langsung diinput kedalam aplikasi SIREKAP, sedangkan 11 desa sisanya hanya dibacakan total DPT/DPTB/DPK, suara yang diterima, surat suara yang digunakan dan sisa surat suara dan jumlah masing-masing perolehan suara masing-masing parpol lanpa menginput langsung pada aplikasi SIREKAP. Pada saat itu, Panitia Pengawas Kecamatan mendapat beberapa perolehan jumlah suara yang tidak sesuai dengan C-Hasil sehingga Panitia Pengawas Kecamatan menginterupsi agar Panitia Pemilihan Kecamatan menganalisa kembali perolehan jumlah suara

tersebut agar berpedoman sesuai pada C-Hasil.

8. Semua rangkaian rekapitulasi hasil perolehan suara PPWP, DPD-RI, DPR-RI, DPRA dan DPRK dinyatakan selesai dan diutup pada hari sabtu, tanggal 24 Februari 2024 pukul 18.00 WIB oleh ketua PPK Kecamatan Ulim, akan tetapi Panitia Pengawas Kecamatan menganggap rangkaian tersebut belum selesai dan menunda pemulangan kotak suara ke Kabupaten disebabkan belum diserahkannya Formulir Model D-Hasil kepada para saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan. Kemudian sekitar pukul 21.30 Panitia Pengawas Kecamatan mengkonfirmasi kepada Panitia Pengawas Kecamatan bahwa pemulangan kotak suara harus segera dilaksanakan Ke Kabupaten, namun Panitia Pengawas Kecamatan tidak mendampingi pemulangan kotak suara tersebut.

11. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat saksi-saksi yang mengajukan keberatan atas tata cara rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim yang tidak sesuai dengan mekanisme dengan tidak memberikan Form D-Kejadian Khusus dan tidak membuka kotak suara tersegel;
2. Bahwa terhadap proses rekapitulasi di Kecamatan Meureudu dan di Kecamatan Ulim dilakukan berdasarkan kesepakatan (voting) dengan para saksi-saksi yang hadir, bukan berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Bahwa keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim tentang mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim ;
4. Bahwa terdapat saksi yang meminta Form D-Kejadian Khusus akan tetapi tidak diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim;

5. Bahwa pada saat penandatanganan dokumen D-Hasil di Kecamatan Meureudu terdapat larangan mendokumentasikan hasil pada saksi;
 6. Bahwa setelah dicetak D-Hasil tingkat Kecamatan yang belum ditandatangani oleh saksi yang hadir, Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim tidak memberikan kesempatan kepada saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan untuk mencermati hasil yang sudah dicetak;
 7. Bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim terdapat interupsi dari saksi yang hadir terkait suara yang tidak sesuai dengan C-Hasil akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim;
 8. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim dihitung bukan sepenuhnya berdasarkan C-Plano akan tetapi sebahagian menggunakan C- Salinan;
 9. Bahwa setelah Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim, saksi tidak mendapatkan salinan D-hasil pada hari yang sama, akan tetapi setelah beberapa Hari penetapan rekapitulasi penghitungan suara selesai dilaksanakan baru setelah itu saksi mendapatkan salinan D-Hasil tersebut;
 10. Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 11. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara D-hasil dengan C-salinan sehingga ada saksi yang tidak mau menandatangani D-hasil yang sudah dicetak;
 12. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara tidak merujuk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum - PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum - Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa
1. Menimbang, bahwa pelapor mengajukan laporan dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan;
 2. Menimbang, yang menjadi pokok persoalan dari laporan Pelapor adalah

Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya yang melakukan pelanggaran, tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilakukan di Kantor Camat Meureudu dan Kantor Camat Ulim;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan proses rekapitulasi dan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum harus sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme;
4. Menimbang, bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu (Terlapor I), Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim (Terlapor II) dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (Terlapor III) berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasal 15 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h sebagai berikut :

PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

- a. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c;
- b. Mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 1. C-HASIL-PPWP;
 2. C-HASIL-DPR;
 3. C-HASIL-DPD;
 4. C-HASIL-DPRD PROV atau C-HASIL-DPRA;
 5. C-HASIL DPRD KAB/KOTA atau C-HASIL-DPRK; dan
 6. C-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. Membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model:
1. C-HASIL-PPWP;
 2. C-HASIL-DPR;
 3. C-HASIL-DPD;
 4. C-HASIL-DPRD PROV atau C-HASIL-DPRA; dan
 5. C-HASIL DPRD KAB/KOTA atau C-HASIL-DPRK, pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi.
- d. Menampilkan data dan foto dalam SIREKAP menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- e. Mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model:
1. C-HASIL-PPWP;
 2. C-HASIL-DPR;
 3. C-HASIL-DPD;
 4. C-HASIL-DPRD PROV atau C-HASIL-DPRA; dan
 5. C-HASIL DPRD KAB/KOTA atau C-HASIL-DPRK.
- f. Mencocokkan data dalam formulir Model:
1. C-HASIL-PPWP;
 2. C-HASIL-DPR;
 3. C-HASIL-DPD;
 4. C-HASIL-DPRD PROV atau C-HASIL-DPRA; dan
 5. C-HASIL DPRD KAB/KOTA atau C-HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam SIREKAP sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- g. Mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C-HASIL SALINAN-PPWP, Model C-HASIL SALINAN DPR, Model C-HASIL SALINAN-DPD, Model C-HASIL SALINAN-DPRD-PROV atau Model C.HASIL SALINAN-DPRA, dan Model C-HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA atau Model C-HASIL SALINAN DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:
1. formulir Model C-HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 2. data dan foto dalam SIREKAP sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
- h. Melakukan pembetulan pada SIREKAP apabila terdapat perbedaan data dalam SIREKAP dengan formulir Model C-HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

5. Menimbang, bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu (Terlapor I), Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim (Terlapor II) dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (Terlapor III) berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut :
- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi;
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, Panitia Pemilihan Kecamatan seketika melakukan pembetulan;
 - (4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota.
6. Menimbang, bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu (Terlapor I), Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim (Terlapor II) dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (Terlapor III) berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 19 ayat (5) yang berbunyi: Panitia Pemilihan Kecamatan menyerahkan formulir

Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:

a. Saksi; dan

b. Panwaslu Kecamatan,

yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama;

7. Menimbang, bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu (Terlapor I), Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim (Terlapor II) dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (Terlapor III) berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

(1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:

a. D-HASIL KECAMATAN-PPWP;

b. D-HASIL KECAMATAN-DPR;

c. D-HASIL KECAMATAN-DPD;

d. D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV atau D-HASIL KECAMATAN-DPRA, dan

e. D-HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D-HASIL KECAMATAN-DPRK.

(2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

8. Menimbang, bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif pemilu dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

9. Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu (Terlapor I), Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim (Terlapor II) dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (Terlapor III) dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif pemilu dimaksud sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

(1) Panitia Pemilihan Kecamatan menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model:

- D- HASIL KECAMATAN- PPWP;
- D- HASIL KECAMATAN- DPR;
- D- HASIL KECAMATAN- DPD;
- D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV atau D-HASIL KECAMATAN-DPRA,
- HASIL KECAMATAN- DPRD-KAB/KOTA atau D-HASIL KECAMATAN-DPRK.

(2) Panitia Pemilihan Kecamatan mencetak formulir Model D-Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIREKAP dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali,

(3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka Panitia Pemilihan Kecamatan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutuskan laporan pelapor;
2. Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif Pemilu.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang- undangan dan/atau;
3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya oleh 1). **Fajri M. Kasem** sebagai **Ketua**, 2). **Mahfuzal, S.H** dan 3). **Yusra Hayati, S.P** masing-masing sebagai **Anggota** pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pidie Jaya**

Ttd

Fajri M. Kasem
Ketua

Ttd

Mahfuzal, S.H
Anggota

Ttd

Yusra Hayati, S.P
Anggota

Sekretaris Pemeriksa,




Teuku Dian, S.E